



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA SAITI als. Bapak CATUR Bin LA DAI**
2. Tempat lahir : Ladatumboyo Kondowa
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ladatumboyo, Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga Honorer Pemda Buton

Terdakwa LA SAITI als. BAPAK CATUR Bin LA DAI ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi kuasa hukum Terdakwa yang bernama Nardin, S.H., Dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Bau-Bau Cabang Pasarwajo yang berkedudukan di Kel.

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo Kab. Buton, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 94/Pen.Pid/2022/PN.Psw tertanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban" sebagaimana Dakwaan Ketiga kami yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau bergaris hitam putih bertulisan *Collection* serta bergambar pita;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana panjang kaos yang berwarna abu – abu bermotif bunga yang berwarna biru;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna pink bercorak garis warna abu – abu hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kain yang berwarna Navy yang bermotif boneka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, serta tanggapan dari Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di dalam warung kios di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 di dalam rumah kosong di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, terhadap Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya pada saat kejadian pertama anak korban pergi menuju ke warung kios milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk membeli Snack;
- Bahwa setelah anak korban membeli snack di warung kios milik Terdakwa, lalu anak korban langsung duduk – duduk di kursi yang berada di depan warung kios milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam warung kios milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di kursi sofa panjang berwarna merah, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk menonton Video Porno (video berhubungan badan) di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “mari mie saya pegang peemu dengan saya susumu“, dan anak korban hanya terdiam tidak menjawab, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan baju serta BH (Pakain Dalam) anak korban sebatas dada dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengisap kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban mengeluarkan lidahnya, lalu Terdakwa menghisap lidah anak korban secara berulang - ulang kali dengan menggunakan lidah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mecium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari arah depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa sebatas lututnya, lalu kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kiri anak korban dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok – ngocok alat kelamin milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas kursi sofa panjang berwarna merah dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam dan celana panjang yang digunakan oleh anak korban, dan setelah itu Terdakwa menekukkan kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa mengelus – elus alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kiri nya ke dalam alat kelamin anak korban sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk bangun dan memakai celana

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



dalam dan celana panjang milik anak korban dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban "jangan kamu kasih tau nenemu itu ee" dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian kedua, awalnya anak korban pergi menuju ke warung kios milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk membeli Snack;
- Bahwa setelah anak korban tiba di warung kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan berkata "mari kita pergi dirumah kosong", kemudian anak korban yang tidak mengetahui tujuan atas perintah Terdakwa untuk pergi kerumah kosong tersebut sehingga anak korban mengikuti perintah Terdakwa untuk pergi menuju rumah kosong bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk melalui pintu samping rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa saat itu masuk melalui pintu depan rumah kosong tersebut, setelah anak korban sampai di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban sebatas lutut dan kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam milik Terdakwa sebatas pahanya, lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari arah depan, selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok rumah kosong tersebut, dan kemudian Terdakwa menempelkan badannya kebadan anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin anak korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin milik anak korban, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban "dia tidak bisa masuk", selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk menaikan celana dalam dan celana panjang milik anak korban, dan kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "jangan kamu kasih tau nenemu itu ee" dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;



- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut anak korban merasa malu terhadap keluarganya dan anak korban mengalami trauma serta takut untuk bertemu dengan Terdakwa sehingga anak korban tidak mau lagi berbelanja di warung kios milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Tata yang tidak menerima perbuatan dari Terdakwa langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban ke pihak kepolisian;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 16 tahun sehingga pada saat kejadian tersebut anak korban belum berusia 18 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6022/U/JU/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Khamil Andul Kadir, Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : Ks. 445/ 709.a / VER / II / 2022 tanggal 08 Februari 2022 pemeriksaan terhadap anak korban yang ditandatangani oleh dr. Fitriyani selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

I. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

II. Pemeriksaan luar / fisik didapatkan :

- 1) Kepala : Tidak tampak kelainan
- 2) Leher : Tidak tampak kelainan
- 3) Dada : Tidak tampak kelainan
- 4) Punggung : Tidak tampak kelainan
- 5) Perut : Tidak tampak kelainan
- 6) Pinggang : Tidak tampak kelainan
- 7) Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan
- 8) Kemaluan :
 - Puncak Venerum : Rambut kemaluan ada koma tanda perlukaan tidak ada
 - Bibir kemaluan luar : Tidak tampak kelainan
 - Bibir kemaluan dalam : Tidak tampak kelainan
 - Kelentit : Tidak tampak kelainan
 - Dinding kemaluan : Tidak tampak kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubang kencing : Tidak tampak kelainan
- Lubang kemaluan : Tidak tampak kelainan
- Perineum : Tidak tampak kelainan
- Dubur : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan:

Tidak ditemukan kelainan dalam pemeriksaan yang dilakukan.

Perbuatan Terdakwa LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;*

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di dalam warung kios di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 di dalam rumah kosong di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, terhadap Anak korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya pada saat kejadian pertama anak korban pergi menuju ke warung kios milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk membeli Snack;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa setelah anak korban membeli snack di warung kios milik Terdakwa, lalu anak korban langsung duduk – duduk di kursi yang berada di depan warung kios milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam warung kios milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di kursi sofa panjang berwarna merah, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk menonton Video Porno (video berhubungan badan) di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “mari mie saya pegang peemu dengan saya susumu“, dan anak korban hanya terdiam tidak menjawab, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan baju serta BH (Pakain Dalam) anak korban sebatas dada dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengisap kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban mengeluarkan lidahnya, lalu Terdakwa menghisap lidah anak korban secara berulang - ulang kali dengan menggunakan lidah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mecium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari arah depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa sebatas lututnya, lalu kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kiri anak korban dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok – ngocok alat kelamin milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas kursi sofa panjang berwarna merah dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam dan celana panjang yang digunakan oleh anak korban, dan setelah itu Terdakwa menekukkan kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa mengelus – elus alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin anak korban sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan celana panjang milik anak korban, dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban “jangan kamu kasih tau nenemu itu ee” dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian kedua, awalnya anak korban pergi menuju ke warung kios milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk membeli Snack;
 - Bahwa setelah anak korban tiba di warung kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan berkata "mari kita pergi dirumah kosong", kemudian anak korban yang tidak mengetahui tujuan atas perintah Terdakwa untuk pergi kerumah kosong tersebut sehingga anak korban mengikuti perintah Terdakwa untuk pergi menuju rumah kosong bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk melalui pintu samping rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa saat itu masuk melalui pintu depan rumah kosong tersebut, setelah anak korban sampai di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban sebatas lutut dan kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam milik Terdakwa sebatas pahanya, lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari arah depan, selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok rumah kosong tersebut, dan kemudian Terdakwa menempelkan badannya kebadan anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin milik anak korban, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban "dia tidak bisa masuk", selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk menaikan celana dalam dan celana panjang milik anak korban, dan kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "jangan kamu kasih tau nenemu itu ee" dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut anak korban merasa malu terhadap keluarganya dan anak korban mengalami trauma serta takut untuk bertemu dengan Terdakwa sehingga anak korban tidak mau lagi berbelanja di warung kios milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Tata yang tidak menerima perbuatan dari Terdakwa langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban ke pihak kepolisian;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 16 tahun sehingga pada saat kejadian tersebut anak korban belum berusia 18 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6022/U/JU/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Khamil Andul Kadir, Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ks. 445/709.a/VER/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 pemeriksaan terhadap anak korban yang ditandatangani oleh dr. Fitriyani selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

I. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

II. Pemeriksaan luar / fisik didapatkan :

- 1)Kepala : Tidak tampak kelainan
- 2)Leher : Tidak tampak kelainan
- 3)Dada : Tidak tampak kelainan
- 4)Punggung : Tidak tampak kelainan
- 5)Perut : Tidak tampak kelainan
- 6)Pinggang : Tidak tampak kelainan
- 7)Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan
- 8) Kemaluan :
 - Puncak Venerum : Rambut kemaluan ada koma tanda perlukaan tidak ada
 - Bibir kemaluan luar : Tidak tampak kelainan
 - Bibir kemaluan dalam : Tidak tampak kelainan
 - Kelentit : Tidak tampak kelainan
 - Dinding kemaluan : Tidak tampak kelainan
 - Lubang kencing : Tidak tampak kelainan
 - Lubang kemaluan : Tidak tampak kelainan
 - Perineum : Tidak tampak kelainan
 - Dubur : Tidak tampak kelainan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Tidak ditemukan kelainan dalam pemeriksaan yang dilakukan;

Perbuatan Terdakwa LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;*

A T A U

Ketiga

Bahwa Terdakwa LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di dalam warung kios di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 di dalam rumah kosong di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* terhadap Anak korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya pada saat kejadian pertama anak korban pergi menuju ke warung kios milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk membeli Snack;
- Bahwa setelah anak korban membeli snack di warung kios milik Terdakwa, lalu anak korban langsung duduk – duduk di kursi yang berada di depan warung kios milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam warung kios milik Terdakwa, setelah

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di kursi sofa panjang berwarna merah, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk menonton Video Porno (video berhubungan badan) di Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “mari mie saya pegang peemu dengan saya susumu“, dan anak korban hanya terdiam tidak menjawab, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan baju serta BH (Pakain Dalam) anak korban sebatas dada dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengisap kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban mengeluarkan lidahnya, lalu Terdakwa menghisap lidah anak korban secara berulang - ulang kali dengan menggunakan lidah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mecium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari arah depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa sebatas lututnya, lalu kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kiri anak korban dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok – ngocok alat kelamin milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas kursi sofa panjang berwarna merah dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam dan celana panjang yang digunakan oleh anak korban, dan setelah itu Terdakwa menekukkan kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa mengelus – elus alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kiri nya ke dalam alat kelamin anak korban sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan celana panjang milik anak korban, dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban “jangan kamu kasih tau nenemu itu ee” dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian kedua, awal nya anak korban pergi menuju ke warung kios milik Terdakwa yang bertempat di Dusun



Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk membeli Snack;

- Bahwa setelah anak korban tiba di warung kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan berkata "mari kita pergi dirumah kosong", kemudian anak korban yang tidak mengetahui tujuan atas perintah Terdakwa untuk pergi kerumah kosong tersebut sehingga anak korban mengikuti perintah Terdakwa untuk pergi menuju rumah kosong bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk melalui pintu samping rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa saat itu masuk melalui pintu depan rumah kosong tersebut, setelah anak korban sampai di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban sebatas lutut dan kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam milik Terdakwa sebatas pahanya, lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari arah depan, selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok rumah kosong tersebut, dan kemudian Terdakwa menempelkan badannya kebadan anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin anak korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin milik anak korban, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban "dia tidak bisa masuk", selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk menaikan celana dalam dan celana panjang milik anak korban, dan kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "jangan kamu kasih tau nenemu itu ee" dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut anak korban merasa malu terhadap keluarganya dan anak korban mengalami trauma serta takut untuk bertemu dengan Terdakwa sehingga anak korban tidak mau lagi berbelanja di warung kios milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Tata yang tidak menerima perbuatan dari Terdakwa langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 16 tahun sehingga pada saat kejadian tersebut anak korban belum berusia 18 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6022/U/JU/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Khamil Andul Kadir, Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ks. 445/ 709.a / VER / II / 2022 tanggal 08 Februari 2022 pemeriksaan terhadap anak korban yang ditandatangani oleh dr. Fitriyani selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

I. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

II. Pemeriksaan luar / fisik didapatkan:

- 1) Kepala : Tidak tampak kelainan
- 2) Leher : Tidak tampak kelainan
- 3) Dada : Tidak tampak kelainan
- 4) Punggung : Tidak tampak kelainan
- 5) Perut : Tidak tampak kelainan
- 6) Pinggang : Tidak tampak kelainan
- 7) Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan
- 8) Kemaluan :
 - Puncak Venerum : Rambut kemaluan ada koma tanda perlukaan tidak ada
 - Bibir kemaluan luar : Tidak tampak kelainan
 - Bibir kemaluan dalam : Tidak tampak kelainan
 - Kelentit : Tidak tampak kelainan
 - Dinding kemaluan : Tidak tampak kelainan
 - Lubang kencing : Tidak tampak kelainan
 - Lubang kemaluan : Tidak tampak kelainan
 - Perineum : Tidak tampak kelainan
 - Dubur : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan:

Tidak ditemukan kelainan dalam pemeriksaan yang dilakukan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E UU RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud dari surat dakwaan, namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban telah dicabuli sebanyak dua kali oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2022 pada siang hari yang bertempat di dalam kios milik Terdakwa diatas kursi sofa panjang yang berwarna merah yang beralamat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton. Sedangkan yang kedua yaitu sehari sesudah kejadian yang pertama namun tanggal dan harinya Anak Korban sudah lupa sekitar bulan Januari 2022 pada siang hari tepatnya didalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
 - Bahwa pada saat kejadian yang pertama awalnya pada siang hari Anak Korban pergi di kios milik Terdakwa untuk membeli *Snack* setelah Anak Korban sampai di kios, kemudian Anak Korban membeli *Snack* selanjutnya Anak Korban langsung duduk — duduk di kursi kios yang berada di depan kios, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kiosnya setelah itu Anak Korban langsung masuk kedalam kios selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kursi sofa panjang yang berwarna merah setelah itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton sebuah vidio porno (Hubungan Badan);
 - Bahwa setelah Terdakwa menonton Anak Korban vidio porno (Hubungan Badan) tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa “mari mie saya pegang pepemu dengan saya isap susumu“ namun saat itu Anak Korban hanya diam tidak menjawab ajakan Terdakwa setelah itu



Terdakwa langsung menaikkan baju serta BH (Pakain Dalam) Anak Korban sebatas dada dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengeluarkan lidah Anak Korban setelah itu Terdakwa mengisap lidah Anak Korban secara berulang - ulang kali selanjutnya Terdakwa mecium kedua pipi Anak Korban secara begantian kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah depan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di kursi sofa panjang yang berwarna merah kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menekukkan kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengelus - ngelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bangun memakai celana dalam dan celana panjang Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung bangun untuk memakai celana dalam dan celana panjang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "jangan kamu kasih tau nenemu itu ee" kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang kemudian Anak Korban langsung pulang kerumahnya di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun bulannya sekitar bulan januari 2022 pada siang hari awalnya Anak Korban pergi di kios Terdakwa untuk membeli *Snack* setelah tiba di kios Terdakwa, Anak Korban langsung membeli *Snack* kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi di dalam rumah kosong dengan berkata "mari kita pergi dirumah kosong Riksa" kemudian Anak Korban menjawab "mari mie" kemudian Anak Korban dipegang tangannya oleh Terdakwa dibawa ke rumah kosong yang beralamatkan di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton setelah tiba di samping rumah kosong kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk melalui pintu samping rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa saat itu masuk melalui pintu depan rumah kosong;



- Bahwa setelah Anak Korban tiba di dalam rumah kosong, Anak Korban bertemu kembali dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meyeruh Anak Korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam sebatas paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah depan selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban secara bergantian kemudian Terdakwa menyandarkan Anak Korban di tembok kemudian Terdakwa menempelkan badannya ke badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa berkata "dia tidak bisa masuk "setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menaikkan celana dalam dan celana panjang Anak Korban kemudian Anak Korban langsung menaikkan celana dalam dan celana panjang Anak Korban sedangkan Terdakwa juga saat itu langsung menaikkan celana dalam dan celana panjangnya setelah itu Terdakwa berkata "jangan kamu kasih tau nenemu itu ee... kamu pulang mie" setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribuan rupiah) kemudian Anak Korban langsung pulang;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban merasa malu dan tidak enak perasaan dan takut setiap bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut, namun beberapa minggu kemudian setelah kejadian Anak Korban bercerita dengan pamannya (Abdul Ata) dan bibinya (Wa Anisa);
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 16 tahun;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa pakaian yang digunakan pada saat kejadian yang pertama dan kedua;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Anak Korban benar;
2. **Saksi Abdul Ata Alias Ata Bin La Nabu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan paman dari Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karenan diceritakan oleh Anak Korban;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi sedang berada di rumah ibu saksi yang beralamatkan di Desa Kondowa



Kec. Pasarwajo Kab. Buton dirumahnya, saksi bersama Wa Anisa dan La Amusi, kemudian saksi melihat Anak korban sedang duduk-duduk sambil bercerita cerita dengan mama kandung saksi yang bernama Wa Sana diruangan tengah kemudian saksi menghampiri Anak korban dan berkata "ada yang kamu sembunyikan kah, kalau ada yang kamu sembunyikan kamu cerita kalau tidak sakitmu tidak bisa sembuh bisa-bisa kamu meninggal" atas pertanyaan tersebut Anak korban terdiam kemudian saksi bertanya lagi "jangan kamu malu, cerita saja" seketika itu Anak korban langsung berkata "nenek kamu keluar dulu" kemudian mama saksi keluar rumah setelah itu saksi berkata lagi "cerita sudah" kemudian Anak korban bercerita terbata bata antara lain dengan kata-kata "bapak Catur itu" kemudian saksi bertanya lagi "dia kenapa bapak Catur" setelah itu Anak korban berkata "Bapak Catur itu, dia kasi nonton saya film, habis itu dia pegang teteku dan peeku "setelah mendengar keterangan tersebut saksi bersama kakak saksi Wa Anisa serta kakak Ipar saksi yaitu La Amusi langsung menanyai secara mendalam perihal apa yang dialaminya;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi seluruh keluarga untuk berembuk dengan kesimpulan akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga pada tanggal 08 Februari 2022 secara resmi melaporkan hal tersebut ke Polres Buton untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Anak Korban bercerita tentang kejadian tersebut, keluarag merasa curiga dengan penyakit yang diderita, karena seminggu sebelumnya kami pernah mengantar Anak korban ke Dokter Umum di Puskesmas Banabungi oleh Dokter Pemeriksa dr. Adolfina setelah di periksa dan di diagnosa dan setelah diberikan obat dr. Adolfina berkata "gangguan mental" kemudian kami juga telah pergi untuk konsultasi sama ahli Nujum (dukun kampung) an. Bapak Fauzi dan beliau menyatakan bahwa sakit kejang-kejang dan pingsan atau dalam bahasa kampung yaitu penyakit "samaoda" diakibatkan diantaranya perasaan yang terpendam dan kaget akan sesuatu, sehingga saksi berkesimpulan bahwa Anak korban telah menyembunyikan sesuatu hal;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban, dia dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Januari 2022 pada siang hari bertempat didalam kios Terdakwa tepatnya diatas sofa panjang yang beralamat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton, sedangkan yang kedua kalinya yaitu sekitar bulan Januari 2022 pada siang hari, beralamat



didalam rumah kosong yang beralamat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- 3. **Saksi La Amusi Bin La Hamadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karenan diceritakan oleh Anak Korban pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak korban, dia dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Januari 2022 pada siang hari bertempat didalam kios Terdakwa tepatnya diatas sofa panjang yang beralamat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton, sedangkan yang kedua kalinya yaitu sekitar bulan Januari 2022 pada siang hari, beralamat didalam rumah kosong yang beralamat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
 - Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa mencabuli Anak korban dengan cara Terdakwa mengangkat baju Anak korban keatas sebatas dada setelah Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menjulurkan lidahnya kemudian Terdakwa menghisap lidah Anak korban secara berulang-ulang kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celananya kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mencoba untuk memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban namun saat itu alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memakai kembali celana Anak korban kemudian Terdakwa memberitahu Anak korban dengan mengatakan “jangan kamu kasi tahu nenemu itu e” setelah itu Anak korban pulang kembali kerumah;
 - Bahwa kejadian yang kedua yaitu Terdakwa membawa Anak korban kedalam rumah kosong, setelah tiba didalam rumah kosong, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak korban sebatas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas paha kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari arah depan kemudian mencium pipi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Anak korban secara bergantian kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban kemudian itu Anak korban langsung menaikan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga memakai celana setelah itu Terdakwa memberitahu Anak korban "jangan kamu kasi tahu nenekmu e kamu pulang mi";

- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian adalah 16 tahun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sering mengalami kejang-kejang dan jatuh pingsan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian milik Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
4. **Saksi La Amusi Bin La Hamadi** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknyabmenerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan orang tua angkat Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Anak Korban pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi sedang berada di rumah ibu saksi yang beralamatkan di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak korban, dia dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Januari 2022 pada siang hari bertempat didalam kios Terdakwa tepatnya diatas sofa panjang yang beralamat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton, sedangkan yang kedua kalinya yaitu sekitar bulan Januari 2022 pada siang hari, beralamat didalam rumah kosong yang beralamat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam rumah ibu saksi, Anak Korban sedang dalam keadaan sakit dan sempat pingsan, akhirnya saksi membawa anak korban ke puskesmas kemudian setelah anak korban sudah mulai sadar, lalu saksi langsung bertanya kepada anak korban " ada yang kamu sembunyikan kah, kalau ada yang kamu sembunyikan kamu cerita kalau tidak sakitmu tidak bisa sembuh bisa-bisa kamu meninggal" karena mendengar perkataan saksi akhirnya anak korban bercerita bahwa anak korban telah dilecehkan oleh Terdakwa;



- Bahwa pada saat kejadian yang pertama, anak korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2022 di waktu siang hari, awalnya anak korban pergi menuju ke warung kios milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk membeli *snack* (cemilan atau jajanan), setelah anak korban membeli *snack* di warung kios milik Terdakwa, lalu anak korban langsung duduk – duduk di kursi yang berada di depan warung kios milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam warung kios milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk menonton Video Porno (video berhubungan badan) di Handphone milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “mari mie saya pegang peemu dengan saya susumu“, dan anak korban hanya terdiam tidak menjawab, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan baju serta BH (Pakain Dalam) anak korban sebatas dada dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengisap kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban mengeluarkan lidahnya, lalu Terdakwa menghisap lidah anak korban secara berulang - ulang kali dengan menggunakan lidah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mecium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari arah depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa sebatas lututnya, lalu kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kiri anak korban dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok – ngocok alat kelamin milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam dan celana panjang yang digunakan oleh anak korban, dan setelah itu Terdakwa menekukkan kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa mengelus – elus alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan celana panjang milik anak korban, dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban “jangan kamu kasih tau nenemu itu ee” dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa pada saat kejadian yang kedua, awalnya anak korban pergi menuju ke warung kios milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Ladatumboyo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk membeli *snack* (jajanan/cemilan), kemudian anak korban bertemu dengan Terdakwa di depan warung kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan berkata “mari kita pergi dirumah kosong”, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan pergi menuju rumah kosong bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk melalui pintu samping rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah kosong tersebut, setelah anak korban sampai di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban sebatas lutut dan kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam milik Terdakwa sebatas pahanya, lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari arah depan, selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok rumah kosong tersebut, dan kemudian Terdakwa menempelkan badannya kebadan anak korban dan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin milik anak korban, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban “dia tidak bisa masuk”, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk menaikan celana dalam dan celana panjang milik anak korban, dan kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “jangan kamu kasih tau nenemu itu ee” dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sempat datang dan bertemu untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saksi beserta keluarga anak korban belum mau membuka pintu maaf kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 16 tahun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian milik Anak Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Januari 2022, pada saat kejadian pertama bertempat di kios milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dan pada saat kejadian kedua bertempat di rumah kosong yang beralamatkan di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa jarak waktu antara perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa antara kejadian pertama dan kejadian kedua berselang waktu 1 (satu) minggu yang terjadi sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian pertama sekitar bulan Januari 2022, Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kios Terdakwa yang beralamat di Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk menonton film porno (film berhubungan dewasa), lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "mari saya pegang susumu", dan Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban sebatas dada dan membuka BH (pakaian dalam) Anak Korban, sedangkan anak korban hanya pasrah dan diam saja, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengisap kedua payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban anak, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya dan menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian kedua yaitu sekitar 1 minggu dari kejadian pertama yaitu di bulan Januari 2022 bertempat di rumah kosong yang beralamat di Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, awalnya Terdakwa bertemu dengan anak korban di warung kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah kosong yang beralamat di Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, terdakwa kemudian menuntun Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban menuju rumah kosong, Terdakwa mengarahkan korban untuk masuk lewat pintu belakang dirumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa masuk melewati pintu depan, kemudian pada saat sudah di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa langsung mengangkat baju anak korban sebatas dada, lalu Terdakwa mengisap payudara anak korban, lalu Terdakwa meraba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan anak

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



korban hanya terdiam, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya dan menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah seorang istri dan anak;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sempat menegang dan alat kelamin Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma dikarenakan Terdakwa mengalami penyakit usus turun dan impotensi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta kepada Parabela (mertua Terdakwa) untuk mengajukan denda adat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun keluarga anak korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan “jangan kamu kasi tau nenemu eee” dan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta kepada Parabela (mertua Terdakwa) untuk mengajukan denda adat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun keluarga anak korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ks.445/709.a/VER/II/ 2022 tanggal 08 Februari 2022 pemeriksaan terhadap anak korban yang ditandatangani oleh dr. Fitryani selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

I. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

II. Pemeriksaan luar / fisik didapatkan :

1. Kepala : Tidak tampak kelainan
2. Leher : Tidak tampak kelainan
3. Dada : Tidak tampak kelainan
4. Punggung : Tidak tampak kelainan
5. Perut : Tidak tampak kelainan
6. Pinggang : Tidak tampak kelainan
7. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan
8. Kemaluan :
 - Puncak Venerum : Rambut kemaluan ada koma tanda



perluasan tidak ada

- Bibir kemaluan luar : Tidak tampak kelainan
- Bibir kemaluan dalam : Tidak tampak kelainan
- Kelentit : Tidak tampak kelainan
- Dinding kemaluan : Tidak tampak kelainan
- Lubang kencing : Tidak tampak kelainan
- Lubang kemaluan : Tidak tampak kelainan
- Perineum : Tidak tampak kelainan
- Dubur : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan:

Tidak ditemukan kelainan dalam pemeriksaan yang dilakukan;

- Surat Akta Kelahiran Nomor : 602/U/JU/2005 atas Nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 28 April Tahun 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Khamil Andul Kadir, Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Kutipan Akta Kelahiran 7404112808120001 atas nama kepala keluarga La Amusi tertanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Drs. La Halimu Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau bergaris hitam putih bertulisan Collection serta bergambar pita;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kaos yang berwarna abu – abu bermotif bunga yang berwarna biru;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna pink bercorak garis warna abu – abu hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kain yang berwarna Navy yang bermotif boneka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah serta dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa dalam persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Januari 2022;
- Bahwa pada saat kejadian pertama yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diketahui lagi, pada bulan Januari 2022 di Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, awalnya Anak korban datang ke kios milik Terdakwa untuk membeli snack, kemudian setelah membeli snack Anak korban duduk-duduk di kursi depan warung Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kios Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk menonton film porno (film berhubungan dewasa), lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "mari mie saya pegang pepemu dengan saya isap susumu", kemudian Terdakwa membuka baju anak korban sebatas dada dan anak korban hanya pasrah diam saja, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengisap kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengeluarkan lidah Anak Korban setelah itu Terdakwa mengisap lidah Anak Korban secara berulang - ulang kali selanjutnya Terdakwa mecium kedua pipi Anak Korban secara begantian, selanjutnya Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Anak Korban disuruh pulang oleh Terdakwa, dan Anak Korban langsung pulang kerumahnya di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa pada saat kejadian kedua sekitar 1 minggu dari kejadian pertama yaitu di bulan Januari 2022, Terdakwa bertemu dengan anak korban di dalam warung kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah kosong yang beralamat di Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa kemudian menuntun Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban menuju rumah kosong, Terdakwa mengarahkan korban untuk masuk lewat pintu belakang dirumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa masuk melewati pintu depan, kemudian pada saat sudah di dalam rumah kosong tersebut,
- Bahwa Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban sebatas lutut, dan Terdakwa mengangkat baju anak korban sebatas dada, setelah itu Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok rumah kosong tersebut lalu Terdakwa memegang dan mengisap payudara anak korban, lalu Terdakwa meraba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk anak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



korban dari arah depan, selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa dan menghisap lidah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk menaikan celana dalam dan celana panjang milik anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian Anak korban merasa ketakutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sempat menegang dan alat kelamin Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma dikarenakan Terdakwa mengalami penyakit usus turun dan impotensi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban sering kejang-kejang dan jatuh pingsan dikarenakan trauma yang sangat mendalam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berusia 16 tahun sebagaimana didukung dengan bukti surat berupa Surat Akta Kelahiran Nomor: 602/U/JU/2005 atas Nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Khamil Andul Kadir, Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kutipan Akta Kelahiran 7404112808120001 atas nama kepala keluarga La Amusi tertanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Drs. La Halimu Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2005;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta kepada Parabela (mertua Terdakwa) untuk mengajukan denda adat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun keluarga anak korban tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung



dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E Undang-Undang RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama LA SAITI Als BAPAK CATUR Bin LA DAI sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Setiap Orang ini" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia memiliki pengertian sebagai berikut:

- **Dilarang** yaitu suatu bentuk kata pasif yang mengandung makna bahwa setiap orang tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya;
- **Kekerasan** yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap



perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

- **Ancaman Kekerasan** yaitu ucapan yang diucapkan dalam suatu keadaan atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan ketakutan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- **Memaksa** yaitu suatu perbuatan yang memiliki daya paksa dengan maksud menekan seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa;
- **Tipu Muslihat** yaitu tipu merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau merupakan perbuatan atau perkataan bohong, palsu, yang mana dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh, sedangkan muslihat adalah daya upaya atau siasat atau taktik yang dilakukan untuk menjebak. Maka tipu muslihat jika diartikan secara menyeluruh yaitu suatu perbuatan atau perkataan tidak jujur sebagai sebuah siasat atau taktik seseorang yang dilakukan untuk menjebak, mengecoh atau menyesatkan orang lain;
- **Serangkaian Kebohongan** yaitu rangkaian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau tidak benar atau dusta yang berbelit-belit sehingga sesuatu atau seluruhnya nampak seperti benar;
- **Membujuk** yaitu suatu perbuatan aktif seseorang untuk meyakinkan orang lain atau memikat hati seseorang agar orang tersebut mau mengikuti atau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk;
- **Anak** yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian berdasarkan



Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

- **Melakukan** yaitu perbuatan aktif seseorang dalam hal mengerjakan, mengadakan, melaksanakan suatu perbuatan;
- **Membiarkan** yaitu perbuatan pasif dimana seseorang tidak melakukan apapun atau tidak melarang atau menghiraukan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;
- **Perbuatan Cabul** Menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rumusan delik didalam ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memuat klausul "Dengan Sengaja" maupun "Karena Kelalaiannya" yang mana merupakan bentuk dari kesalahan, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan Terdakwa oleh karena pada prinsipnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terdapat klausul "Dilarang" sehingga apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang sudah senyatanya dilarang di dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah pasti perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, dimana yang dimaksud "Dengan Sengaja" (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, sehingga terhadap subunsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bersifat alternatif, sehingga terhadap subunsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah mencium pipi, bibir, kemudian menghisap lidah Anak Korban, kemudian Terdakwa juga telah meraba-raba payudara serta menghisap payudara Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban sebanyak dua kali, yang mana perbuatan pertama dilakukan di kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, serta kejadian kedua di rumah kosong Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pertama yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diketahui lagi, pada bulan Januari 2022 di Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, awalnya Anak korban datang ke kios milik Terdakwa untuk membeli *snack*, kemudian setelah membeli *snack* Anak korban duduk-duduk di kursi depan warung Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kios Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk menonton film porno (film berhubungan dewasa), lalu Terdakwa berkata kepada anak korban “mari mie



saya pegang pepemu dengan saya isap susumu“, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban sebatas dada dan anak korban hanya pasrah diam saja, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengisap kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengeluarkan lidah Anak Korban setelah itu Terdakwa mengisap lidah Anak Korban secara berulang - ulang kali selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban secara begantian, selanjutnya Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Anak Korban disuruh pulang oleh Terdakwa, dan Anak Korban langsung pulang kerumahnya di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;

- Bahwa pada saat kejadian kedua sekitar 1 minggu dari kejadian pertama yaitu di bulan Januari 2022, Terdakwa bertemu dengan anak korban di dalam warung kios milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah kosong yang beralamat di Desa Kondowa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa kemudian menuntun Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban menuju rumah kosong, Terdakwa mengarahkan korban untuk masuk lewat pintu belakang dirumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa masuk melewati pintu depan, kemudian pada saat sudah di dalam rumah kosong tersebut,
- Bahwa Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban sebatas lutut, dan Terdakwa mengangkat baju anak korban sebatas dada, setelah itu Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok rumah kosong tersebut lalu Terdakwa memegang dan mengisap payudara anak korban, lalu Terdakwa meraba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari arah depan, selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi anak korban dengan menggunakan bibir Terdakwa dan menghisap lidah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk menaikan celana dalam dan celana panjang milik anak korban, dan, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tetungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang telah mencium pipi Anak Korban, kemudian mencium bibir serta menghisap lidah Anak Korban, kemudian Terdakwa juga memegang serta menghisap payudara Anak korban, serta Terdakwa meraba-raba kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perbuatan tersebut sebagai tindakan yang melanggar kesopanan (asusila) dan termasuk kedalam perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menarik tangan Anak Korban untuk menuntun Anak korban menuju rumah kosong, kemudian perbuatan Terdakwa yang telah membuka paksa baju anak korban dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan memaksa oleh karena seluruh perbuatan tersebut bukanlah kehendak pribadi dari Anak Korban melainkan keinginan atau kehendak dari diri Terdakwa tanpa adanya persetujuan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena saat terjadinya peristiwa tersebut, Anak Korban tidak bilang apa-apa terkait ajakan Terdakwa saat hendak melakukan perbuatan cabul tersebut, sebaliknya pada saat itu Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu sehingga Anak Korban merasa takut sehingga hilang kebebasan Anak Korban dalam bertindak, sebaliknya, Anak Korban menuruti saja apa yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 16 tahun sebagaimana didukung dengan bukti surat berupa Surat Akta Kelahiran Nomor: 602/U/JU/2005 atas Nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Khamil Andul Kadir, Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kutipan Akta Kelahiran 7404112808120001 atas nama kepala keluarga La Amusi tertanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Drs. La Halimu Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2005, sehingga korban masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan Terdakwa telah terdapat unsur kesalahan yaitu kesengajaan yang dalam hal ini adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan dari perbuatan tersebut yang mana terkait dengan ini diketahui dari petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim berdasar atas keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, lebih lanjut Terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dapat disimpulkan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki dan mengetahui perbuatannya beserta dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Ancaman Kekerasan, memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut maka setidaknya mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-Perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di kios milik Terdakwa dan rumah kosong yang terletak di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton. Adapun selang waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua terpaut jarak selama 1 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian fakta maka dapat diketahui bahwa dalam perbuatan Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua memiliki kesamaan kehendak dan persamaan perbuatan (perbuatan-perbuatan tersebut sejenis) yaitu tujuan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, selanjutnya rentang waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua tidaklah terlalu lama yaitu selang 1 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga terhadap Unsur “satu perbuatan berlanjut” dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E Undang-Undang RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang terlampir dalam berkas perkara yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Winda Wiria Nengasi, S.ST., yang telah melakukan penelitian sosial terhadap Anak Korban dengan hasil penelitian kondisi Anak Korban : setelah peristiwa yang terjadi yaitu Anak Korban mengalami ketakutan jika sendirian, selain itu anak mengalami gejala trauma yang ditandai dengan keringat dingin disekujur tubuhnya lalu jatuh pingsan. Anak sering jatuh pingsan setelah kejadian

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



tersebut, Anak juga selalu merasa ada yang mengawasi jika berada dalam kamar mandi, kemudian Anak lebih cenderung sensitif dan mudah tersinggung. untuk jangka panjang, perbuatan terdakwa memberikan dampak negatif bagi Anak terutama gangguan emosional seperti stress dan sepresi. Bahwa rekomendasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu : agar kepada penegak hukum untuk menghukum pelaku yang dapat memberikan efek jera atas perbuatannya mengingat dampak fisik dan psikis terhadap anak korban berjangka panjang dan mempengaruhi fungsi tumbuh kembang klien serta menjadi aib seumur hidup Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau bergaris hitam putih bertulisan *Collection* serta bergambar pita;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kaos yang berwarna abu – abu bermotif bunga yang berwarna biru;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna merah muda bercorak garis warna abu – abu hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kain yang berwarna biru tua yang bermotif boneka;

Barang bukti tersebut telah disita dari Korban dan merupakan pakaian milik Korban saat kejadian. Bahwa barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini serta Korban tidak menginginkannya kembali karena pakaian tersebut, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak



pidana yang telah dilakukan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu serta denda yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban mengalami trauma yang sangat mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E Undang-Undang RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA SAITI als. Bapak CATUR Bin LA DAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus-Menerus sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau bergaris hitam putih bertulisan *Collection* serta bergambar pita;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang kaos yang berwarna abu – abu bermotif bunga yang berwarna biru;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna merah muda bercorak garis warna abu – abu hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang kain yang berwarna biru tua yang bermotif boneka;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Hurianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Alfalah Tri Wahyudi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Hurianto, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]